



PUTUSAN

Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DIAN EKAWATI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/28 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kedasih I Bi/46, Mekar Mukti, Cikarang Baru, Cikarang Utara, Bekasi dan di Jalan Kedasih VII E/162, Mekar Mukti, Cikarang Satu, Cikarang Utara, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisaris dan *Manager Finance* PT Cahaya Surya Timur;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa DIAN EKAWATI terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana "Perpajakan", melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN EKAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) X Rp409.760.446,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) = Rp819.520.892,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-05-015, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062300, Surat Jalan Nomor 386/CST-04/03-16, *Purchase Order* Nomor P00018823;
 - 2) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-05-016, Faktur Pajak Nomor 010.032-

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.22062301, Surat Jalan Nomor 1187/CST-04/05-16, *Purchase Order* Nomor P00019199;
- 3) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-06-017, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062302, Surat Jalan Nomor 1409/CST-04/06-16, *Purchase Order* Nomor P00019296;
- 4) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-06-018, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062303, Surat Jalan Nomor 1609/CST-04/06-16, *Purchase Order* Nomor P00019384, Tanda Terima;
- 5) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-07-024, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062310, Surat Jalan Nomor 1976/CST-04/05-16, *Purchase Order* Nomor P00019514, *Print Good Received Cost Item*, Tanda Terima;
- 6) 12 (dua belas) lembar asli dan fotokopi dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/08-CST-028, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062315, *Print Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 2196/CST-04/08-16, *Purchase Order* Nomor P00019603, Tanda Terima, *Slip* Pembayaran Bank Mandiri, *List Transfer Pembayaran*, *Customer Credit Note Advice* (fotokopi);
- 7) 7 (tujuh) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/09-CST-033, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062320, *Print Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 2660/CST-04/09-16, *Purchase Order* Nomor P00019756, Tanda Terima;
- 8) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/10-CST-038, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062325, *Print Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 3004/CST-04/10-16, *Purchase Order* Nomor P00019905, Tanda Terima;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 003-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0344/CST-04/08-15, *Purchase Order* Nomor P00017930;
- 10) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 004-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0162/CST-04/09-15, *Purchase Order* Nomor P00018014;
- 11) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 005-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0132/CST-04/10-15 dan Nomor 0026/CST-04/10-15, *Purchase Order* Nomor P00018108;
- 12) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 006-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0151/CST-04/10-15 dan Nomor 0133/CST-04/10-15, *Purchase Order* Nomor P00018191;
- 13) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 007-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0244/CST-04/11-15, *Purchase Order* Nomor P00018347;
- 14) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 008-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0553/CST-04/12-15, *Purchase Order* Nomor P00018417;
- 15) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 009-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0756/CST-04/12-15, *Purchase Order* Nomor P00018496;
- 16) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 010-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 040/CST-04/01-16, *Purchase Order* Nomor P00018608;
- 17) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 011-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 039/CST-04/01-16, *Purchase Order* Nomor P00018640;

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 012-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 087/CST-04/02-16, *Purchase Order* Nomor P00018686;
- 19) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 002-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0006/CST-04/08-15, *Purchase Order* Nomor P00017808, Tanda Terima;
- 20) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 001-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0007/CST-04/08-15, *Purchase Order* Nomor P00017779;
- 21) 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Oktober 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 22) 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal September 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 23) 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juni 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 24) 18 (delapan belas) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juli 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 25) 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Agustus 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 26) 12 (dua belas) lembar asli berkas pembelian barang yang terdiri dari *Cash Payment Voucher* C160901037, *Payment Invoice*, Struk

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1633221, Invoice/Faktur 2016/02-CST-019, Surat Jalan Nomor 229/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604090 R (F), Purchase Order Nomor L1509957 (F), Credit/Debit Note Nomor CDV08689;

27) 12 (dua belas) lembar asli berkas pembelian barang yang terdiri dari Cash Payment Voucher C160811033, Payment Invoice, Struk Perhitungan, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1633702, Invoice/Faktur 2016/06-CST-013, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062298, Surat Jalan Nomor 1590/CST-05/06-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1619501 T (M), Purchase Order Nomor L1607306 (M), Memo OK Nomor 202/IPI-KRW/TD/VII/2016, Procurement Application Form Nomor 379/PAF-IPI/III/2016;

28) 78 (tujuh puluh delapan) lembar asli berkas pembelian/penjualan barang terdiri dari Cash Payment Voucher Nomor C160425108, Struk Perhitungan, Kuitansi Nomor L160200617, Faktur Pajak Keluaran (PT IPI) Nomor 010.001-16-17193439, Daftar Penyerahan Barang, Faktur Penjualan (PTIPI) Nomor LH00004935, Payment Invoice C1632060, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1632060, Invoice/Faktur Nomor 2016/02-CST-024, Surat Jalan Nomor 230/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang L1609393 A (F), Purchase Order Nomor L1602840 (F), Invoice/Faktur Nomor 2016/02-CST-021, Surat Jalan Nomor 225/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604091 P (F), Purchase Order Nomor L1511071 (F), Surat Jalan Nomor 227/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604092 P (F), Surat Jalan Nomor 226/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604093 P (F), Surat Jalan Nomor 224/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604094 P (F), Invoice/Faktur Nomor

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/02-CST-023, Surat Jalan Nomor 231/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604026 R (F), *Purchase Order* Nomor L1509974 (F), *Invoice*/Faktur Nomor 2016/02-CST-025, Surat Jalan Nomor 228/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604481 P (F), *Purchase Order* Nomor L1512485 (F), Surat Jalan Nomor 328/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604480 P (F), *Invoice*/Faktur Nomor 2016/02-CST-022, Surat Jalan 253/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1605334 R (F), *Purchase Order* Nomor L1510857 (F), *Invoice*/Faktur Nomor 2016/02-CST-020, Surat Jalan Nomor 327/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604927 R (F), *Purchase Order* Nomor L1602841 (F), *Invoice*/Faktur Nomor 2016/01-CST-011, Surat Jalan Nomor 403/CST-02/01-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1603825 A (F), *Purchase Order* Nomor L1601487 (F);

- 29) 4 (empat) lembar asli SPT PPN Masa Mei 2016 Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat (BPS), Bukti Penerimaan Negara, Formulir 1111, Formulir 1111 AB;
- 30) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari Tanda Terima Nomor KK 15 004667, *Invoice* Nomor 2015/05-CST-004, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062288, Surat Jalan Nomor 0002-SJ/CST-2015-08, *Purchase Order* Nomor 1424499, Rekapitan total *invoice*;
- 31) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari Tanda Terima Nomor KK 15 004693, *Invoice* Nomor 2015/05-CST-003, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062287, Surat Jalan Nomor 0001-SJ/CST-2015-08, *Purchase Order* Nomor 1324579, Rekapitan total *invoice*;
- 32) 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Resona Perdania Nomor 01035745-005 atas nama PT Meiwa Indonesia periode 31 Mei 2016;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 9 (sembilan) lembar asli SPT PPN Masa Juli 2016 Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat (BPS), *Voucher*, Bukti Penerimaan Negara, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3, Daftar Pajak Masukan Masa Juli 2016;
- 34) 2 (dua) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI;
- 35) 2 (dua) lembar asli *Form* Pengajuan Pembayaran CST /001-0816;
- 36) 2 (dua) lembar asli *Invoice Check Set* Nomor 2136;
- 37) 2 (dua) lembar asli *Invoice*/Faktur Nomor 2016/07-CST-026;
- 38) 2 (dua) lembar asli Surat Jalan Nomor 2071/CST-10/07-16;
- 39) 3 (tiga) lembar asli Surat Penerimaan Barang Nomor 51005760;
- 40) 4 (empat) lembar asli Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062312;
- 41) 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* Nomor 51001236;
- 42) 1 (satu) set asli *Invoice* 2016/12-CST-052, Faktur Pajak Nomor seri 011.032-16.22062339 dan Surat Jalan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar;
- 43) 1 (satu) set asli *Invoice* 2017/01-CST-003, Faktur Pajak Nomor seri 010.009-17.07434613 dan Surat Jalan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar;
- 44) 6 (enam) lembar asli *print out* Rekening Koran Rekening Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atas nama PT Adyawinsa Sekisui Techno Molding akun Nomor 1011772001 bulan Maret 2017;
10 lembar fotokopi *Invoice* Nomor INV-002959 (*Invoice*, Faktur Pajak, *Delivery Note*, *Purchase Order*);
- 45) 6 (enam) lembar fotokopi *Invoice* Nomor INV-002960 (*Invoice*, Faktur Pajak, *Delivery Note*, *Purchase Order*);
- 46) 23 (dua puluh tiga) lembar asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-18/WPJ.22/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 47) 6 (enam) lembar *print out* dan fotokopi *Profile* SIDJP, Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00781/WPJ.22/KP.1303/2013, Surat Pengukuhan

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak Nomor
PEM-00693/WPJ.22/KP.1303/2013, Surat Keterangan Terdaftar
Nomor PEM-0012160ER/WPJ.22/ KP.1303/2013, Permohonan
Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah;

- 48) 13 (tiga belas) lembar *print out* Pelaporan SPT Masa PPN Januari-Desember 2016 dari SIDJP, Formulir 1111 SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari SIDJP;
- 49) 24 (dua puluh empat) lembar *print out* Bukti Penerimaan Surat, lembar Pengawasan Arus Dokumen, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0012160ER/WPJ.22/KP.1303/2013, KTP atas nama Karwin, Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, KTP dan NPWP atas nama R. Sugeng Sudradjat, Surat Kuasa, Akta Notaris Ambiasi SH Nomor 115 tanggal 17 Mei 2013, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 76/Ekbang.Cib/V/2013;
- 50) 11 (sebelas) lembar asli SPT Masa PPN Normal November 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, ID *Billing*, Pembayaran, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B2;
- 51) 1 (satu) lembar asli Petty Bank *Voucher* CL304571;
- 52) 2 (dua) lembar asli *Invoice* 2016/11-CST-044 dan Tanda Terimanya;
- 53) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak 010.032-16.22062336;
- 54) 4 (empat) lembar asli Surat Jalan Nomor 3228/CST-010/11-16, 3044/CST-010/11-16, 3228/CST-010/10-16, 3044/CST-010/10-16;
- 55) 2 (dua) lembar asli *Purchase Order* Nomor 638/TCT/PO/09/2016 & 608/TCT/PO/09/2016;
- 56) 8 (delapan) lembar fotokopi *Trial Report* dan *Standart Setting*;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran melalui *Bilyet Giro* Nomor CL 304571 sebesar Rp6.828.300,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan tiga ratus rupiah);

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN Masa Juli Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara, ID *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 59) 17 (tujuh belas) lembar asli SPT Masa PPN Masa Agustus Pembetulan 1 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 60) 16 (enam belas) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari Bukti Pembayaran Kas/Bank Nomor OCBCIDR/P09116/070, *Invoice* 2016/06-CST-021, Surat Jalan Nomor 1474/CST-01/06-16, STPB *Receipt* Nomor CST/00779/11/15& CST/1474/06/16, Faktur Pajak 010.032-16.22062308, *Purchase Order* Nomor 514806, Tanda Terima Kuitansi/Faktur, *Invoice* 2016/07-CST-027, Surat Jalan Nomor 053-ML/CST-01/07-16, STPB *Receipt* Nomor CST/053/07/16, Berita Acara Serah Terima *Mold* beserta Laporan *Mold Problem*, *Purchase Order* Nomor 515852, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062314, Rekening Koran Nomor 103010000130 Bulan September (Halaman 7);
- 61) 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Lippo Nomor 103010000130 Tahun 2016;
- 62) 5 (lima) lembar asli *Account Payable Journal*, Debit *Note* Nomor 005/DB-AP/KMK/X/2016, Faktur Pajak Nomor 010.033-16.74679960, *Cost Repair* untuk *Cost Repair* RB, *Minutes Of Meeting*;
- 63) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Mei 2016 dan Bank *Payment Journal*;
- 64) 11 (sebelas) lembar asli dan fotokopi *Account Payable Journal*, *Invoice* Nomor 2016/04-CST-002, Faktur Pajak Nomor 010.032-

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.22062286, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1603-01332, P2-S1-1604-01627, P2-S1-1603-01665, P2-S1-1602-00852, E-NOFA;
- 65) 1 (satu) lembar *print out* Bukti Debit tanggal 30 Juni 2016 dari Bank Of Tokyo Mitsubishi;
- 66) 16 (enam) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-010, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062295, *Parts Material Receipt List*, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1604-01627, P2-S1-1603-01332, P2-S1-1604-01875;
- 67) 11 (satu) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/03-CST-001, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062285, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1601-00383, P2-S1-1602-00852, P2-S1-1603-01665;
- 68) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Jul 2016;
- 69) 16 (enam) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-019, Faktur Pajak Nomor 010.032-16-22062305, *Part Material Receipt List*, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1605-02332, P2-S1-1605-02109, P2-S1-1604-01875;
- 70) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Agustus 2016;
- 71) 10 (sepuluh) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/07-CST-023, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062309, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1605-02332, P2-S1-1606-02844;
- 72) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania September 2016;
- 73) 45 (empat puluh lima) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/08-CST-029, Faktur Pajak Nomor 010.032-16-22062319, *Purchase Order* Nomor P2-S1-

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1607-03147, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1607-03053, P2-S1-1606-02844, P2-S1-1605-02332, *Parts Material Receipt List*;
- 74) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Oktober 2016;
- 75) 29 (dua puluh sembilan) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/09-CST-036, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062323, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1606-02844, P2-S1-1607-03147, P2-S1-1608-03651, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1607-03053, *Parts Material Receipt List*;
- 76) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran November 2016;
- 77) 24 (dua puluh empat) lembar Asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/10-CST-041, Faktur Pajak Nomor 010.032-16-22062328, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1608-03651, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1610-04571;
- 78) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Desember 2016;
- 79) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/11-CST-048, Faktur Pajak Nomor 011.032-16.22062332, 010.032-16.22062332, *Parts Material Receipt List*, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1610-04571, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1611-05036, P2-S1-1610-04690, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1608-03651;
- 80) 15 (lima belas) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/12-CST-050, Faktur Pajak Nomor 011.032-16.22062337, *Purchase Order* P2-S1-1612-05605, P2-S1-1608-03651, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1610-04690, P2-S2-1611-05120, P2-S1-1611-05294;
- 81) 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan Januari 2017 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.22062326, 011.032-16.22062326, 010.032-16.22062338, Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Normal Januari 2017;
- 82) 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Mei 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062291, 010.032-16.22062290, 010.032-16.22062289;
- 83) 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juni 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062304;
- 84) 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Agustus 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062316;
- 85) 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal September 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062324, 010.032-16.22062322;
- 86) 5 (lima) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juli 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062311;
- 87) 5 (lima) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal November 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062331;
- 88) 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sub Kontraktor Nomor LVE/DIR/027/V/14;
- 89) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi, Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062311, 010.032-16.22062316,

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor 2016/08-CST-032, 2016/07-CST-025, 2016/08-CST-029, 014-INV-CST/2016-07, Surat Jalan;

- 90) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form* Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062338, 010.032-16.22062331, 011.032-16.22062326, *Invoice* Nomor 2016/12-CST-051, 2016/11-CST-047, 2016/10-CST-039, Surat Jalan;
- 91) 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form* Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062322, 010.032-16.22062234, *Invoice* Nomor 2016/09-CST-035, 2016/09-CST-037, Surat Jalan;
- 92) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form* Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062304, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-020, 2016/05-CST-011, Surat Jalan;
- 93) 33 (tiga puluh tiga) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form* Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062289, 010.032-16.22062290, 010.032-16.22062291, *Invoice* Nomor 2016/05-CST-005, 2016/05-CST-006, 2016/05-CST-007, 2015/12-CST-159, 2016/01-CST-012, Surat Jalan;
- 94) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00112/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 95) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00111/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 96) 2 (dua) lembar *print out List* Detail Faktur Pajak PT Cahaya Surya Timur tahun 2016 dari Aplikasi Portal DJP (PKPM);

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar *print out* Profil Wajib Pajak PT Cahaya Surya Timur dari SIDJP;
- 98) 1 (satu) lembar *print out* Detail Pelaporan SPT Masa PPN PT Cahaya Surya Timur Tahun 2016;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Surat *Schedule* Pembayaran Wajib Pajak PT Cahaya Surya Timur dari total PPN Rp1.009.460.980,00 (satu miliar sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Agustus 2016 Nomor Perm-214/WPJ.22/KP.1309/ 2016;
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-208/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-207/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juni 2016 Nomor Perm-197/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Tahun 2016 Nomor Perm-157/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 105) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-103/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Dokumentasi dan Wawancara Nomor S-5670/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 107) 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Masa

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tahunan Tahun 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-10/WPJ.22/KP.1309/ 2016;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2013 Nomor Himb-4693/WPJ.22/KP.1309/ 2015;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Nomor Himb-4503/WPJ.22/KP.1309/ 2015;
- 110) 12 (dua belas) lembar *print out* SPT Masa PPN Formulir 1111 dan 1111 AB Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari SIDJP;
- 111) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00112/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 112) 7 (tujuh) lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00111/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 113) 2 (dua) lembar *print out List* Detail Faktur Pajak PT Cahaya Surya Timur tahun 2016 dari Aplikasi Portal DJP (PKPM);
- 114) 1 (satu) lembar *print out* Profil Wajib Pajak PT Cahaya Surya Timur dari SIDJP;
- 115) 1 (satu) lembar *print out* Detail Pelaporan SPT Masa PPN PT Cahaya Surya Timur Tahun 2016;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi Surat *Schedule* Pembayaran Wajib Pajak PT Cahaya Surya Timur dari total PPN Rp1.009.460.980,00 (satu miliar sembilan juta empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Agustus 2016 Nomor Perm-214/WPJ.22/ KP.1309/ 2016;
- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-208/WPJ.22/ KP.1309/2016;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-207/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 120) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juni 2016 Nomor Perm-197/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 121) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Tahun 2016 Nomor Perm-157/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 122) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-103/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 123) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Dokumentasi dan Wawancara Nomor S-5670/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 124) 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Tahun 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-10/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2013 Nomor Himb-4693/WPJ.22/KP.1309/2015;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Nomor Himb-4503/WPJ.22/KP.1309/2015;
- 127) 12 (dua belas) lembar *print out* SPT Masa PPN Formulir 1111 dan 1111 AB Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari SIDJP;
- 128) 20 (dua puluh) lembar asli SPT Masa PPN tahun 2016: Masa Januari 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa Februari 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa April 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa Mei 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Juni 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Juli 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Agustus 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa September 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Oktober 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa November 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Desember 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat;

- 129) 26 (dua puluh enam) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran *Commonwealth* Bank (US Dollar) Nomor rekening 1059645780 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;
- 130) 48 (empat puluh delapan) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran *Commonwealth* Bank (Rupiah) Nomor rekening 1059638508 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;
- 131) 3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran Bank BRI Syariah (Rupiah) Nomor rekening 1011637457 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;
- 132) 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi Akta Notaris Ambianti, S.H., Nomor 115 tanggal 17 Mei 2013 tentang Akta Pendirian PT Cahaya Surya Timur;
- 133) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Akta Notaris Ambianti, S.H., Nomor 03 tanggal 01 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahaya Surya Timur;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 4 (empat) lembar fotokopi Akta Notaris Olia Syafini, S.H., M.Kn.,
Nomor 22 tanggal 25 April 2016 tentang kuasa;
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PEM-
0012160ER/WPJ.22/KP.1303/2013;
- 136) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak Nomor PEM-00693/WPJ.22/KP.1303/2016;
- 137) 70 (tujuh puluh) lembar asli Faktur Pajak Keluaran Nomor
010.032-16.22062285, 010.032-16.22062286, 010.032-
16.22062287, 010.032-16.22062288, 010.032-16.22062289,
010.032-16.22062290, 010.032-16.22062291, 070.032-
16.22062292, 070.032-16.22062294, 010.032-
16.22062301, 010.032-16.22062304,
010.032-16.22062295, 010.032-16.22062296, 010.032-
16.22062297, 010.032-16.22062298, 010.032-16.22062299,
010.032-16.22062302, 010.032-16.22062303, 010.032-
16.22062305, 010.032-16.22062306, 010.032-
16.22062307, 010.032-16.22062309,
010.032-16.22062310, 010.032-16.22062311, 010.032-
16.22062312, 010.032-16.22062313, 010.032-16.22062314,
010.032-16.22062315, 010.032-16.22062316, 010.032-
16.22062317, 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062319,
010.032-16.22062320, 010.032-16.22062321, 010.032-
16.22062322, 010.032-16.22062323, 010.032-16.22062324,
010.032-16.22062325, 011.032-16.22062326, 010.032-
16.22062326, 070.032-16.22062327, 010.032-16.22062328,
070.032-16.22062329, 070.032-16.22062330, 010.032-
16.22062331, 011.032-16.22062332, 010.032-16.22062332,
010.032-16.22062333, 010.032-16.22062334, 010.032-
16.22062336, 071.032-16.22062335, 070.032-16.22062335,
011.032-16.22062337, 010.032-16.22062337, 010.032-

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.22062338, 010.032-16.22062339, 010.032-16.22062340,
010.032-16.22062341, 010.032-16.22062342;

138) 186 (seratus delapan puluh enam) lembar asli dan fotokopi Dokumen Penjualan yang terdiri dari Bukti Tanda Terima Kuitansi, Nota Penyerahan Barang, Surat Jalan, Debit Note Nomor 30/PMI/IV/2016, 42/PMI/III/2016, 43/PMI/III/2016, 24/PMI/III/2016, 24/PMI/II/2016, 36/PMI/II/2016, 23/PMI/II/2016, Invoice Nomor 2016/05-CST-043, 2016/05-CST-042, 2016/04-CST-039, 2016/04-CST-038, 2016/03-CST-033, 2016/02-CST-025, 2016/02-CST-024, 2016/02-CST-023, 2016/02-CST-022, 2016/02-CST-021, 2016/02-CST-020, 2016/02-CST-018, 2016/02-CST-017, 2016/02-CST-016, 2016/01-CST-011, 2016/01-CST-004, 2016/01-CST-010, 2016/01-CST-009, 2016/01-CST-008, 2016/01-CST-007, 2016/01-CST-006, 2016/01-CST-005, 2016/01-CST-012, 2016/01-CST-003, 2016/01-CST-002, 2016/01-CST-001, 2015/11-CST-138, Faktur Pajak Nomor 000.000-00.00000000, 010.031-16.21501806, 010.031-16.21501679, 010.031-16.21501680, 010.031-16.21501604, 010.001-16.02586417, 010.001-16.02586297, 010.001-16.02586285;

139) 558 (lima ratus lima puluh delapan) lembar asli dan fotokopi Dokumen Penjualan yang terdiri dari Bukti Tanda Terima Kuitansi, Debit Note, Surat Jalan, Purchase Order, Material Receipt, Berita Acara Serah Terima Mold, PIB, Quotation, Detail Tagihan/Invoice, Invoice Nomor 2016/11-CST-047, 2016/12-CST-049, 2015/05-CST-004, 2016/07-CST-027, 2016/06-CST-010, 2016/12-CST-052, 2016/06-CST-013, 2016/CST-05-015, 2016/11-CST-049, 2015/11-CST-046, 2016/10-CST-041, 2016/07-CST-026, 2016/11-CST-044, 2016/12-CST-050, 2016/11-CST-048, 2016/11-CST-045, 035-INV-CST/2016-11, 2016/11-CST-043, 2016/11-CST-042, 2016/10-CST-040, 2016/10-CST-039, 2016/10-CST-038, 2016/09-CST-037, 2016/09-CST-035, 2016/09-CST-036, 2016/09-CST-

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035, 2016/09-CST-034, 2016/09-CST-033, 2016/08-CST-032, 2016/08-CST-030, 2016/08-CST-029, 2016/08-CST-028, 2016/07-CST-026, 2016/07-CST-025, 2016/CST-07-024, 2016/07-CST-023, 2016/07-CST-022, 2016/06-CST-021, 2016/06-CST-020, 2016/06-CST-019, 2016/CST-06-018, 2016/CST-06-017, 2016/CST-05-016, 2016/06-CST-014, 2016/06-CST-012, 2016/05-CST-011, 2016/05-CST-009, 2016/05-CST-008, 2016/05-CST-007, 2016/05-CST-006, 2016/05-CST-005, 2015/05-CST-003, 2016/04-CST-002, 2016/03-CST-001, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062331, 071.032-16.22062335, 010.032-16.22062288, 010.032-16.22062314, 010.032-16.22062295, 010.032-16.22062339, 010.032-16.22062298, 010.032-16.22062300, 070.032-16.22062335, 010.032-16.22062334, 010.032-16.22062328, 010.032-16.22062312, 011.032-16.22062337, 010.032-16.22062338, 011.032-16.22062332, 010.032-16.22062332, 010.032-16.22062333, 070.032-16.22062330, 070.032-16.22062329, 070.032-16.22062327, 011.032-16.22062326, 010.032-16.22062325, 010.032-16.22062323, 010.032-16.22062322, 070.032-16.22062321, 010.032-16.22062320, 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062316, 010.032-16.22062319, 010.032-16.22062315, 010.032-16.22062311, 010.032-16.22062310, 010.032-16.22062309, 071.032-16.22062307, 010.032-16.22062308, 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062305, 010.032-16.22062303, 010.032-16.22062302, 010.032-16.22062301, 070.032-16.22062299, 010.032-16.22062297, 010.032-16.22062304, 011.032-16.22062296, 070.032-16.22062292, 010.032-16.22062291, 010.032-16.22062290, 010.032-16.22062289, 010.032-16.22062287, 010.032-16.22062286, 010.032-16.22062285, E-NOFA;

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Dinas, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, Untuk Surat Nomor SP2DK-7/WPJ.22/KP.13/2017;
- 141) 1 (satu) lembar asli Daftar Bukti Pengiriman Ekspedisi Grestrans Nomor 7545-201701-00131, untuk Surat Nomor SP2DK-7/WPJ.22/KP.13/2017;
- 142) 5 (lima) lembar asli Daftar Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK7/WPJ.22/KP.13/2017 tanggal 6 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya;
- 143) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Dinas, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Untuk Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;
- 144) 1 (satu) lembar asli Daftar Bukti Pengiriman Ekspedisi Grestrans Nomor 7545-201701-00137, untuk Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;
- 145) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Tanda Bukti Terkirim, Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;
- 146) 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017 tanggal 20 Februari 2017 beserta lampiran-lampirannya;
- 147) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Pembayaran Pajak PT Cahaya Surya Timur Via Mba Carsiti;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 376288739330011;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pengeluaran Kas PT Cahaya Surya Timur kepada Siti Sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 189584047935745;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 128791876459309;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 1100198476459331;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 118468163539735;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 108692363539774;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 118273163540111;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 624470666425794;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 107481566425833;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 713348070221618;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 173715170221689;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 147000170222997;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 171139370226890;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 210029870554021;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 698141870554572;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 736237674984381;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 162557574984722;
- 166) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2014;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2017;
- 168) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2016;
- 169) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2015;
- 170) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2013;
- 171) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022 Tahun Pajak 2012;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudari Carsiti Tanggal 5 Maret 2018;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudara Grein Lamtoro Wahyudi Tanggal 5 Maret 2018;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudari Carsiti Tanggal 23 April 2018;
- 175) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 04 Oktober 2016 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);
- 176) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 23 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);
- 177) 1 (satu) lembar *print out* email tanggal 25 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);
- 178) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 26 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 18 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan perempuan berhadapan dengan Hukum DIAN EKAWATI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan perempuan berhadapan dengan Hukum DIAN EKAWATI oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum DIAN EKAWATI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-05-015, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062300, Surat Jalan Nomor 386/CST-04/03-16, *Purchase Order* Nomor P00018823;
 - 2) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-05-016, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062301, Surat Jalan Nomor 1187/CST-04/05-16, *Purchase Order* Nomor P00019199;
 - 3) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-06-017, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062302, Surat Jalan Nomor 1409/CST-04/06-16, *Purchase Order* Nomor P00019296;
 - 4) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-06-018, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062303, Surat Jalan Nomor 1609/CST-04/06-16, *Purchase Order* Nomor P00019384, Tanda Terima;
 - 5) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/CST-07-024, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062310, Surat Jalan Nomor 1976/CST-04/05-16, *Purchase Order* Nomor P00019514, *Print Good Received Cost Item*, Tanda Terima;
 - 6) 12 (dua belas) lembar asli dan fotokopi dokumen pembelian terdiri

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/08-CST-028, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062315, Print *Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 2196/CST-04/08-16, *Purchase Order* Nomor P00019603, Tanda Terima; *Slip* Pembayaran Bank Mandiri, *List Transfer Pembayaran*, *Customer Credit Note Advice* (fotokopi);

- 7) 7 (tujuh) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/09-CST-033, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062320, Print *Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 2660/CST-04/09-16, *Purchase Order* Nomor P00019756, Tanda Terima;
- 8) 8 (delapan) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 2016/10-CST-038, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062325, Print *Goods Received Cost Item*, Surat Jalan Nomor 3004/CST-04/10-16, *Purchase Order* Nomor P00019905, Tanda Terima;
- 9) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* Nomor 003-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0344/CST-04/08-15, *Purchase Order* Nomor P00017930;
- 10) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 004-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0162/CST-04/09-15, *Purchase Order* Nomor P00018014;
- 11) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 005-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0132/CST-04/10-15 dan Nomor 0026/CST-04/10-15, *Purchase Order* Nomor P00018108;
- 12) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 006-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0151/CST-04/10-15 dan Nomor 0133/CST-04/10-15, *Purchase Order* Nomor P00018191;
- 13) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*, *Invoice* 007-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0244/CST-04/11-

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15, *Purchase Order* Nomor P00018347;
- 14) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 008-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0553/CST-04/12-
15, *Purchase Order* Nomor P00018417;
- 15) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 009-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0756/CST-04/12-
15, *Purchase Order* Nomor P00018496;
- 16) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 010-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 040/CST-04/01-
16, *Purchase Order* Nomor P00018608;
- 17) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 011-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 039/CST-04/01-
16, *Purchase Order* Nomor P00018640;
- 18) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 012-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 087/CST-04/02-
16, *Purchase Order* Nomor P00018686;
- 19) 6 (enam) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 002-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0006/CST-04/08-
15, *Purchase Order* Nomor P00017808, Tanda Terima;
- 20) 5 (lima) lembar asli dokumen pembelian terdiri dari *Payment Slip*,
Invoice 001-INV-CST/2016-06, Surat Jalan Nomor 0007/CST-04/08-
15, *Purchase Order* Nomor P00017779;
- 21) 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Oktober
2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode
Billing, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir
1111 B3;
- 22) 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal
September 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak,
Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2,
Formulir 1111 B3;
- 23) 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juni

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



- 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 24) 18 (delapan belas) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juli 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 25) 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Agustus 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Kode *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- Dikembalikan kepada Saksi Fahmi;
- 26) 12 (dua belas) lembar asli Berkas pembelian barang yang terdiri dari *Cash Payment Voucher* C160901037, *Payment Invoice*, Struk Perhitungan, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1633221, *Invoice/Faktur* 2016/02-CST-019, Surat Jalan Nomor 229/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604090 R (F), *Purchase Order* Nomor L1509957 (F), *Credit/Debit Note* Nomor CDV08689;
- 27) 12 (dua belas) lembar asli Berkas pembelian barang yang terdiri dari *Cash Payment Voucher* C160811033, *Payment Invoice*, Struk Perhitungan, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1633702, *Invoice/Faktur* 2016/06-CST-013, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062298, Surat Jalan Nomor 1590/CST-05/06-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1619501 T (M), *Purchase Order* Nomor L1607306 (M), Memo OK Nomor 202/IPI-KRW/TD/VII/2016, *Procurement Application Form* Nomor 379/PAF-IPI/III/2016;
- 28) 78 (tujuh puluh delapan) lembar asli berkas pembelian/penjualan barang terdiri dari *Cash Payment Voucher* Nomor C160425108, Struk Perhitungan, Kuitansi Nomor L160200617, Faktur Pajak Keluaran (PTIPI) Nomor 010.001-16-17193439, Daftar Penyerahan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Faktur Penjualan (PTIPI) Nomor LH00004935, *Payment Invoice* C1632060, Tanda Terima Kuitansi/Faktur C1632060, *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-024, Surat Jalan Nomor 230/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang L1609393 A (F), *Purchase Order* Nomor L1602840 (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-021, Surat Jalan Nomor 225/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604091 P (F), *Purchase Order* Nomor L1511071 (F), Surat Jalan Nomor 227/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604092 P (F), Surat Jalan Nomor 226/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604093 P (F), Surat Jalan Nomor 224/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604094 P (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-023, Surat Jalan Nomor 231/CST-02/02-16, Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604026 R (F), *Purchase Order* Nomor L1509974 (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-025, Surat Jalan Nomor 228/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604481 P (F), *Purchase Order* Nomor L1512485 (F), Surat Jalan Nomor 328/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604480 P (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-022, Surat Jalan 253/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1605334 R (F), *Purchase Order* Nomor L1510857 (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/02-CST-020, Surat Jalan Nomor 327/CST-02/02-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1604927 R (F), *Purchase Order* Nomor L1602841 (F), *Invoice/Faktur* Nomor 2016/01-CST-011, Surat Jalan Nomor 403/CST-02/01-16, Tanda Penerimaan Barang Nomor L1603825 A (F), *Purchase Order* Nomor L1601487 (F);

Dikembalikan kepada Saksi Hotmora Purba;

- 29) 4 (empat) lembar SPT PPN Masa Mei 2016 Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat (BPS), Bukti Penerimaan Negara, Formulir 1111, Formulir 1111 AB;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 8 (delapan) lembar dokumen pembelian terdiri dari Tanda Terima Nomor KK 15004667, *Invoice* Nomor 2015/05-CST-004, Faktur Pajak Nomor. 010.032-16.22062288, Surat Jalan Nomor 0002-SJ/CST-2015-08, *Purchase Order* Nomor 1424499, Rekapitan total *Invoice*;
- 31) 8 (delapan) lembar dokumen pembelian terdiri dari Tanda Terima Nomor KK 15004693, *Invoice* Nomor 2015/05-CST-003, Faktur Pajak Nomor. 010.032-16.22062287, Surat Jalan Nomor 0001-SJ/CST-2015-08, *Purchase Order* Nomor 1324579, Rekapitan total *Invoice*;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Resona Perdania Nomor. 01035745005 atas nama PT Meiwa Indonesia periode 31 Mei 2016; Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Sobar;
- 33) 9 (sembilan) lembar asli SPT PPN Masa Juli 2016 Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat (BPS), *Voucher*, Bukti Penerimaan Negara, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3, Daftar Pajak Masukan Masa Juli 2016;
- 34) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI;
- 35) 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Pembayaran CST /001-0816;
- 36) 1 (satu) lembar asli *Invoice* Check Set Nomor 2136;
- 37) 1 (satu) lembar asli *Invoice*/Faktur Nomor 2016/07-CST-026;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor 2071/CST-10/07-16;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Penerimaan Barang Nomor 51005760;
- 40) 2 (dua) lembar asli Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062312;
- 41) 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* Nomor 51001236; Dikembalikan kepada Dewi Murtiningsih Nurhaini;
- 42) 1 (satu) set asli *Invoice* 2016/12-CST-052, Faktur Pajak Nomor seri 011.032-16.22062339 dan Surat Jalan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar;
- 43) 1 (satu) set asli *Invoice* 2017/01-CST-003, Faktur Pajak Nomor seri 010.009-17.07434613 dan Surat Jalan sebanyak 49 (empat puluh

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) lembar;

44) 6 (enam) lembar asli *print out* Rekening Koran Rekening Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atas nama PT Adyawinsa Sekisui Techno Molding akun Nomor 1011772001 bulan Maret 2017;

45) 10 (sepuluh) lembar fotokopi *Invoice* Nomor INV-002959 (*Invoice*, Faktur Pajak, *Delivery Note*, *Purchase Order*);

46) 6 (enam) lembar fotokopi *Invoice* Nomor INV-002960 (*Invoice*, Faktur Pajak, *Delivery Note*, *Purchase Order*);

Dikembalikan kepada Saksi Yosiani Natalina;

47) 23 (dua puluh tiga) lembar asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-18/WPJ.22/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Kartono;

48) 6 (enam) lembar *print out* dan fotokopi Profile SIDJP, Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00781/WPJ.22/KP.1303/2013, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00693/WPJ.22/KP.1303/2013, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0012160ER/WPJ.22/KP.1303/2013, Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah;

49) 13 (tiga belas) lembar *print out* Pelaporan SPT Masa PPN Januari-Desember 2016 dari SIDJP, Formulir 1111 SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari SIDJP;

50) 24 (dua puluh empat) lembar *print out* Bukti Penerimaan Surat, lembar Pengawasan Arus Dokumen, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0012160ER/WPJ.22/KP.1303/2013, KTP atas nama Karwin, Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, KTP dan NPWP atas nama R. Sugeng Sudradjat, Surat Kuasa, Akta Notaris Ambianti SH Nomor 115 tanggal 17 Mei 2013, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 76/EkBang.Cib/V/2013;

Dikembalikan kepada Saksi Noor Agung Pribadi;

51) 11 (satu) lembar asli SPT Masa PPN Normal November 2016 terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bukti Penerimaan Surat, ID *Billing*, Pembayaran, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B2;

- 52) 1 (satu) lembar asli Petty Bank *Voucher* CL304571;
- 53) 2 (dua) lembar asli *Invoice* 2016/11-CST-044 dan Tanda Terimanya;
- 54) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak 010.032-16.22062336;
- 55) 4 (empat) lembar asli Surat Jalan Nomor 3228/CST-010/11-16, 3044/CST-010/11-16, 3228/CST-010/10-16, 3044/CST-010/10-16;
- 56) 2 (dua) lembar asli *Purchase Order* Nomor 638/TCT/PO/09/2016 & 608/TCT/PO/09/2016;
- 57) 8 (delapan) lembar fotokopi *Trial Report* dan *Standart Setting*;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi Bukti Pembayaran melalui *Bilyet Giro* Nomor CL 304571 sebesar Rp6.828.300,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Freenita Esterlina;

- 59) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN Masa Juli Normal terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara, ID *Billing*, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 60) 17 (tujuh belas) lembar asli SPT Masa PPN Masa Agustus Pembetulan 1 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;
- 61) 16 (enam belas) lembar asli Dokumen pembelian terdiri dari Bukti Pembayaran Kas/Bank Nomor OCBCIDR/P09116/070, *Invoice* 2016/06-CST-021, Surat Jalan Nomor 1474/CST-01/06-16, STPB *Receipt* Nomor CST/00779/11/15& CST/1474/06/16, Faktur Pajak 010.032-16.22062308, *Purchase Order* Nomor 514806, Tanda Terima Kuitansi/Faktur, *Invoice* 2016/07-CST-027, Surat Jalan Nomor 053-ML/CST-01/07-16, STPB *Receipt* Nomor CST/053/07/16, Berita Acara Serah Terima *Mold* beserta Laporan *Mold Problem*, *Purchase Order* Nomor 515852, Faktur Pajak Nomor

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.032-16.22062314, Rekening Koran Nomor 103010000130
Bulan September (Halaman 7);

62) 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Lippo Nomor
103010000130 Tahun 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Shavitri Aryani Hartanto;

63) 5 (lima) lembar asli *Account Payable Journal*, Debit Note Nomor
005/DB-AP/KMK/X/2016, Faktur Pajak Nomor 010.033-
16.74679960, *Cost Repair* untuk *Cost Repair* RB, *Minutes Of*
Meeting;

64) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Mei
2016 dan Bank *Payment Journal*;

65) 11 (satu) lembar asli dan fotokopi *Account Payable Journal*, *Invoice*
Nomor 2016/04-CST-002, Faktur Pajak Nomor 010.032-
16.22062286, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1603-01332, P2-S1-
1604-01627, P2-S1-1603-01665, P2-S1-1602-00852, E-NOFA;

66) 1 (satu) lembar *print out* Bukti Debit tanggal 30 Juni 2016 dari Bank
Of Tokyo Mitsubishi;

67) 16 (enam belas) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima
Invoice, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-010, Faktur Pajak Nomor
010.032-16.22062295, *Parts Material Receipt List*, *Purchase Order*
Nomor P2-S1-1604-01627, P2-S1-1603-01332, P2-S1-1604-01875;

68) 11 (sebelas) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima
Invoice, *Invoice* Nomor 2016/03-CST-001, Faktur Pajak Nomor
010.032-16.22062285, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1601-00383,
P2-S1-1602-00852, P2-S1-1603-01665;

69) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Jul
2016;

70) 16 (enam belas) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima
Invoice, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-019, Faktur Pajak Nomor
010.032-16-22062305, *Part Material Receipt List*, *Purchase Order*
Nomor P2-S1-1605-02332, P2-S1-1605-02109, P2-S1-1604-01875;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Agustus 2016;
- 72) 10 (sepuluh) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor2016/07-CST-023, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062309, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1605-02332, P2-S1-1606-02844;
- 73) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania September 2016;
- 74) 45 (empat puluh lima) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor2016/08-CST-029, Faktur Pajak Nomor 010.032-16-22062319, *Purchase Order* NomorP2-S1-1607-03147, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1607-03053, P2-S1-1606-02844, P2-S1-1605-02332, *Parts Material Receipt List*;
- 75) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Oktober 2016;
- 76) 29 (dua puluh sembilan) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor2016/09-CST-036, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062323, *Purchase Order* NomorP2-S1-1606-02844, P2-S1-1607-03147, P2-S1-1608-03651, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1607-03053, *Parts Material Receipt List*;
- 77) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran November 2016;
- 78) 24 (dua puluh empat) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor2016/10-CST-041, Faktur Pajak Nomor 010.032-16-22062328, *Purchase Order* Nomor P2-S1-1608-03651, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1607-03145, P2-S1-1610-04571;
- 79) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank Resona Perdania Desember 2016;
- 80) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor2016/11-CST-048, Faktur Pajak Nomor 011.032-16.22062332, 010.032-16.22062332, *Parts Material Receipt List*, *Purchase Order* NomorP2-S1-1610-04571, P2-S1-

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1607-03145, P2-S1-1611-05036, P2-S1-1610-04690, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1608-03651;

- 81) 15 (lima belas) lembar asli *Account Payable Journal*, Tanda Terima *Invoice*, *Invoice* Nomor 2016/12-CST-050, Faktur Pajak Nomor 011.032-16.22062337, *Purchase Order* P2-S1-1612-05605, P2-S1-1608-03651, P2-S1-1609-04144, P2-S1-1610-04690, P2-S2-1611-05120, P2-S1-1611-05294;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Novianti;

- 82) 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan Januari 2017 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062326, 011.032-16.22062326, 010.032-16.22062338, Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Normal Januari 2017;

- 83) 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Mei 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062291, 010.032-16.22062290, 010.032-16.22062289;

- 84) 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juni 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062304;

- 85) 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Agustus 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062316;

- 86) 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal September 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062324, 010.032-16.22062322;

- 87) 5 (lima) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal Juli 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062311;
- 88) 5 (lima) lembar fotokopi SPT Masa PPN Normal November 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Setoran Pajak, Formulir 1111, Formulir 1111 B2, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062331;
- 89) 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sub Kontraktor Nomor LVE/DIR/027/V/14;
- 90) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi*, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062311, 010.032-16.22062316, *Invoice* Nomor 2016/08-CST-032, 2016/07-CST-025, 2016/08-CST-029, 014-INV-CST/2016-07, Surat Jalan;
- 91) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi*, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062338, 010.032-16.22062331, 011.032-16.22062326, *Invoice* Nomor 2016/12-CST-051, 2016/11-CST-047, 2016/10-CST-039, Surat Jalan;
- 92) 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi*, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062322, 010.032-16.22062234, *Invoice* Nomor 2016/09-CST-035, 2016/09-CST-037, Surat Jalan;
- 93) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi*, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062304, *Invoice* Nomor 2016/06-CST-020, 2016/05-CST-011, Surat Jalan;
- 94) 33 (tiga puluh tiga) lembar fotokopi dokumen pembelian yang terdiri dari *Form Aplikasi Transfer Bank Of Tokyo Mitsubishi*, *Payment Slip*, Lembar Tagihan, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062289,

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.032-16.22062290, 010.032-16.22062291, Invoice Nomor 2016/05-CST-005, 2016/05-CST-006, 2016/05-CST-007, 2015/12-CST-159, 2016/01-CST-012, Surat Jalan;

Dikembalikan kepada Saksi Tommy Aldino Firmansyah;

- 95) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00112/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 96) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00111/WPJ.22/ KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 97) 2 (dua) lembar *print out List Detail Faktur Pajak* PT Cahaya Surya Timur tahun 2016 dari Aplikasi Portal DJP (PKPM);
- 98) 1 (satu) lembar *print out Profil Wajib Pajak* PT Cahaya Surya Timur dari SIDJP;
- 99) 1 (satu) lembar *print out Detail Pelaporan SPT Masa PPN* PT Cahaya Surya Timur Tahun 2016;
- 100) 2 (dua) lembar fotokopi Surat *Schedule* Pembayaran Wajib Pajak PT Cahaya Surya Timur dari total PPN Rp1.009.460.980,00 (satu miliar sembilan juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Agustus 2016 Nomor Perm-214/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-208/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juli 2016 Nomor Perm-207/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Masa Juni 2016 Nomor Perm-197/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPN Tahun 2016 Nomor Perm-157/WPJ.22/KP.1309/2016;
- 106) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-103/WPJ.22/

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.1309/2016;

107) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Dokumentasi dan Wawancara Nomor S-5670/WPJ.22/KP.1309/2016;

108) 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Data Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Tahun 2013 sampai dengan 2015 Nomor Perm-10/WPJ.22/KP.1309/2016;

109) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2013 Nomor Himb-4693/WPJ.22/KP.1309/2015;

110) 1 (satu) lembar fotokopi Himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Nomor Himb-4503/WPJ.22/KP.1309/2015;

111) 12 (dua belas) lembar *print out* SPT Masa PPN Formulir 1111 dan 1111 AB Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari SIDJP;

Dikembalikan kepada Siti Nur Rochmah;

112) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Dinas, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, Untuk Surat Nomor SP2DK-7/WPJ.22/KP.13/2017;

113) 1 (satu) lembar asli Daftar Bukti Pengiriman Ekspedisi Grestrans Nomor 7545-201701-00131, untuk Surat Nomor SP2DK-7/WPJ.22/KP.13/2017;

114) 5 (lima) lembar asli Daftar Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-7/WPJ.22/KP.13/2017 tanggal 6 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya;

115) 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Dinas, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Untuk Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;

116) 1 (satu) lembar asli Daftar Bukti Pengiriman Ekspedisi Grestrans Nomor 7545-201701-00137, untuk Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Tanda Bukti Terkirim, Surat Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017;

118) 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-958/WPJ.22/KP.13/2017 tanggal 20 Februari 2017 beserta lampiran-lampirannya;

Dikembalikan kepada Siti Nur Rochmah;

119) 20 (dua puluh) lembar asli SPT Masa PPN tahun 2016: Masa Januari 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa Februari 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa Maret 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa April 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111, Masa Mei 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Juni 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Juli 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Agustus 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa September 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Oktober 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa November 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat, Masa Desember 2016 (Normal) yang terdiri dari Formulir 1111 dan Bukti Penerimaan Surat;

120) 26 (dua puluh enam) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran *Commonwealth* Bank (US Dollar) Nomor rekening 1059645780 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;

121) 48 (empat puluh delapan) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran *Commonwealth* Bank (Rupiah) Nomor rekening 1059638508 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;

122) 3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Rekening Koran Bank BRI Syariah

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rupiah) Nomor rekening 1011637457 atas nama PT Cahaya Surya Timur periode Januari sampai dengan Desember 2016;
- 123) 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi Akta Notaris Ambianti, S.H., Nomor 115 tanggal 17 Mei 2013 tentang Akta Pendirian PT Cahaya Surya Timur;
- 124) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Akta Notaris Ambianti, S.H., Nomor 03 tanggal 01 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahaya Surya Timur;
- 125) 4 (empat) lembar fotokopi Akta Notaris Olia Syafini, S.H., M.Kn., Nomor 22 tanggal 25 April 2016 tentang kuasa;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PEM-0012160ER/WPJ.22/KP.1303/2013;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00693/WPJ.22/KP.1303/2016;
- 128) 70 (tujuh puluh) lembar asli Faktur Pajak Keluaran Nomor 010.032-16.22062285, 010.032-16.22062286, 010.032-16.22062287, 010.032-16.22062288, 010.032-16.22062289, 010.032-16.22062290, 010.032-16.22062291, 070.032-16.22062292, 070.032-16.22062294, 010.032-16.2206230, 010.032-16.22062301, 010.032-16.22062304, 010.032-16.22062295, 010.032-16.22062296, 010.032-16.22062297, 010.032-16.22062298, 010.032-16.22062299, 010.032-16.22062302, 010.032-16.22062303, 010.032-16.22062305, 010.032-16.22062306, 010.032-16.2206230, 010.032-16.22062307, 010.032-16.22062309, 010.032-16.22062310, 010.032-16.22062311, 010.032-16.22062312, 010.032-16.22062313, 010.032-16.22062314, 010.032-16.22062315, 010.032-16.22062316, 010.032-16.22062317, 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062319, 010.032-16.22062320, 010.032-16.22062321, 010.032-16.22062322, 010.032-16.22062323, 010.032-16.22062324, 010.032-16.22062325, 011.032-16.22062326, 010.032-

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.22062326, 070.032-16.22062327, 010.032-
16.22062328, 070.032-16.22062329, 070.032-16.22062330,
010.032-16.22062331, 011.032-16.22062332, 010.032-
16.22062332, 010.032-16.22062333, 010.032-16.22062334,
010.032-16.22062336, 071.032-16.22062335, 070.032-
16.22062335, 011.032-16.22062337, 010.032-16.22062337,
010.032-16.22062338, 010.032-16.22062339, 010.032-
16.22062340, 010.032-16.22062341, 010.032-16.22062342;

129) 186 (seratus delapan puluh enam) lembar asli dan fotokopi Dokumen Penjualan yang terdiri dari Bukti Tanda Terima Kuitansi, Nota Penyerahan Barang, Surat Jalan, Debit Note Nomor 30/PMI/IV/2016, 42/PMI/III/2016, 43/PMI/III/2016, 24/PMI/III/2016, 24/PMI/II/2016, 36/PMI/II/2016, 23/PMI/II/2016, Invoice Nomor 2016/05-CST-043, 2016/05-CST-042, 2016/04-CST-039, 2016/04-CST-038, 2016/03-CST-033, 2016/02-CST-025, 2016/02-CST-024, 2016/02-CST-023, 2016/02-CST-022, 2016/02-CST-021, 2016/02-CST-020, 2016/02-CST-018, 2016/02-CST-017, 2016/02-CST-016, 2016/01-CST-011, 2016/01-CST-004, 2016/01-CST-010, 2016/01-CST-009, 2016/01-CST-008, 2016/01-CST-007, 2016/01-CST-006, 2016/01-CST-005, 2016/01-CST-012, 2016/01-CST-003, 2016/01-CST-002, 2016/01-CST-001, 2015/11-CST-138, Faktur Pajak Nomor 000.000-00.00000000, 010.031-16.21501806, 010.031-16.21501679, 010.031-16.21501680, 010.031-16.21501604, 010.001-16.02586417, 010.001-16.02586297, 010.001-16.02586285;

130) 558 (lima ratus lima puluh delapan) lembar asli dan fotokopi Dokumen Penjualan yang terdiri dari Bukti Tanda Terima Kuitansi, Debit Note, Surat Jalan, Purchase Order, Material Receipt, Berita Acara Serah Terima Mold, PIB, Quotation, Detail Tagihan/Invoice, Invoice Nomor 2016/11-CST-047, 2016/12-CST-049, 2015/05-CST-004, 2016/07-CST-027, 2016/06-CST-010, 2016/12-CST-052,

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016/06-CST-013, 2016/CST-05-015, 2016/11-CST-049, 2015/11-CST-046, 2016/10-CST-041, 2016/07-CST-026, 2016/11-CST-044, 2016/12-CST-050, 2016/11-CST-048, 2016/11-CST-045, 035-INV-CST/2016-11, 2016/11-CST-043, 2016/11-CST-042, 2016/10-CST-040, 2016/10-CST-039, 2016/10-CST-038, 2016/09-CST-037, 2016/09-CST-035, 2016/09-CST-036, 2016/09-CST-035, 2016/09-CST-034, 2016/09-CST-033, 2016/08-CST-032, 2016/08-CST-030, 2016/08-CST-029, 2016/08-CST-028, 2016/07-CST-026, 2016/07-CST-025, 2016/CST-07-024, 2016/07-CST-023, 2016/07-CST-022, 2016/06-CST-021, 2016/06-CST-020, 2016/06-CST-019, 2016/CST-06-018, 2016/CST-06-017, 2016/CST-05-016, 2016/06-CST-014, 2016/06-CST-012, 2016/05-CST-011, 2016/05-CST-009, 2016/05-CST-008, 2016/05-CST-007, 2016/05-CST-006, 2016/05-CST-005, 2015/05-CST-003, 2016/04-CST-002, 2016/03-CST-001, Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062331, 071.032-16.22062335, 010.032-16.22062288, 010.032-16.22062314, 010.032-16.22062295, 010.032-16.22062339, 010.032-16.22062298, 010.032-16.22062300, 070.032-16.22062335, 010.032-16.22062334, 010.032-16.22062328, 010.032-16.22062312, 011.032-16.22062337, 010.032-16.22062338, 011.032-16.22062332, 010.032-16.22062332, 010.032-16.22062333, 070.032-16.22062330, 070.032-16.22062329, 070.032-16.22062327, 011.032-16.22062326, 010.032-16.22062325, 010.032-16.22062323, 010.032-16.22062322, 070.032-16.22062321, 010.032-16.22062320, 010.032-16.22062318, 010.032-16.22062316, 010.032-16.22062319, 010.032-16.22062315, 010.032-16.22062311, 010.032-16.22062310, 010.032-16.22062309, 071.032-16.22062307, 010.032-16.22062308, 010.032-16.22062306, 010.032-16.22062305, 010.032-16.22062303, 010.032-16.22062302, 010.032-16.22062301, 070.032-16.22062299, 010.032-16.22062297,

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.032-16.22062304, 011.032-16.22062296, 070.032-
16.22062292, 010.032-16.22062291, 010.032-16.22062290,
010.032-16.22062289, 010.032-16.22062287, 010.032-
16.22062286, 010.032-16.22062285, E-NOFA;

Dikembalikan kepada perempuan berhadapan dengan Hukum DIAN
EKAWATI;

131) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Pembayaran Pajak PT Cahaya Surya
Timur Via Mba Carsiti;

132) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 376288739330011;

133) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pengeluaran Kas PT Cahaya Surya
Timur kepada Siti Sejumlah Rp112.000.000,00;

134) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 189584047935745;

135) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 128791876459309;

136) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 1100198476459331;

137) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 118468163539735;

138) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 108692363539774;

139) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 118273163540111;

140) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 624470666425794;

141) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 107481566425833;

142) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 713348070221618;

143) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Commonwealth Bank*, Nomor Referensi FCBD 173715170221689;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 147000170222997;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 171139370226890;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 210029870554021;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 698141870554572;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 736237674984381;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer *Domestik Commaaccess*
Commonwealth Bank, Nomor Referensi FCBD 162557574984722;
- 150) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2014;
- 151) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2017;
- 152) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2016;
- 153) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2015;
- 154) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2013;
- 155) 1 (satu) lembar *print out* MPN Pusat/Cabang NPWP 317794022
Tahun Pajak 2012;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudari Carsiti
Tanggal 5 Maret 2018;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudara Grein
Lamtoro Wahyudi tanggal 5 Maret 2018;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan oleh Saudari Carsiti
tanggal 23 April 2018;

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada perempuan berhadapan dengan Hukum DIAN EKAWATI;

159) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 04 Oktober 2016 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);

160) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 23 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);

161) 1 (satu) lembar *print out* email tanggal 25 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);

162) 1 (satu) lembar *print out* percakapan email tanggal 26 Januari 2017 dengan DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com);

Dikembalikan kepada Saksi Carsiti;

163) 11 (sebelas) lembar SPT Masa PPN Normal November 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3, Bukti Penerimaan Negara;

164) 9 (sembilan) lembar SPT Masa PPN Pembetulan 1 November 2016 terdiri dari Bukti Penerimaan Surat, Formulir 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3;

165) 7 (tujuh) lembar dokumen pembelian yang terdiri dari Daytona Transfer, *Find Report*, *Invoice* Nomor 2015/11-CST-046, Surat Jalan Nomor 3513/CST-08/11-16, *Purchase Order* Nomor PO-0543, dan Faktur Pajak Nomor 010.032-16.22062334;

166) 7 (tujuh) lembar dokumen pembelian yang terdiri dari Daytona Transfer, *Find Report*, *Invoice* Nomor 2016/04-CST-004, Surat Jalan Nomor 001/CST-08/04-16 & Nomor 352/CST-08/04-16, dan *Purchase Order* Nomor 1121-2;

167) 6 (enam) lembar dokumen pembelian yang terdiri dari Daytona Transfer, *Find Report*, *Invoice* Nomor 2016/05-CST-007, Surat Jalan Nomor 1262/CST-08/05-16, dan *Purchase Order* Nomor PO-0508;

Dikembalikan kepada Saksi Efi Suryami;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3845 K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 18 Agustus 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN EKAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN EKAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) X Rp409.760.446,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) = Rp819.520.892,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 178, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, Nomor 1/Akta/Pid.Sus/PK/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 3845 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada suatu kekhilafan hakim atau tidak ada kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex juris* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa selaku wajib pajak badan PT Cahaya Surya Timur mengetahui SPT masa PPN bulan Mei sampai dengan Desember 2016 yang harus disetorkan ke KPP Pratama Cibitung sebesar Rp409.760.446,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan Terdakwa selaku wajib pajak badan hukum PT Cahaya Surya Timur telah diberikan kesempatan untuk membayar SPT masa PPN PT Cahaya Surya Timur namun sampai pada batas waktu yang dimohonkan oleh PT Cahaya Surya Timur, Terdakwa tidak juga menunjukkan iktikad baik dengan melakukan pembayaran, sehingga sesuai aturan dalam Pasal 32 Ayat (4) KUP, maka petugas pajak melanjutkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas maka telah tepat dan tidak keliru pertimbangan hukum dari *judex juris* dengan mendasarkan pada fakta di atas menyatakan bahwa Terdakwa selaku wajib pajak dipandang telah *willens en wetens* bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar pajak;
- Bahwa tidak keliru juga pertimbangan *judex juris* yang menyatakan bahwa dalih Terdakwa terkait Terdakwa telah melakukan transfer ke rekening Saksi Carsiti dan Saksi Grein Lamtoro Wahyudi agar para saksi tersebut melakukan pembayaran ke KPP Pratama Cibitung, akan tetapi para saksi tersebut tidak melakukan pembayaran dan uangnya tersebut telah digelapkan dan dipergunakan untuk kepentingan para saksi dimana ternyata dalih Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa melakukan transfer tersebut di bulan Januari 2017, hal mana telah lewat masa pembayaran SPT masa PPN bulan Mei sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa atas hal tersebut di atas, maka telah tepat pertimbangan hukum dari *judex juris* yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai penanggung jawab keuangan PT Cahaya Surya Timur dalam pembayaran SPT PPN PT Cahaya Surya Timur walaupun Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Saksi Carsiti yang diteruskan kepada Saksi Grein Lamtoro Wahyudi untuk membayar pajak, akan tetapi oleh Saksi Grein Lamtoro Wahyudi tidak dibayarkan ke kantor pajak. Hal mana sesuai dengan

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 43 Ayat (1) UU KUP, dimana Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas perpajakan di PT Cahaya Surya Timur dan atas perbuatan Saksi Grein Lamtoro Wahyudi tersebut, Terdakwa dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Saksi Grein Lamtoro Wahyudi tersendiri terlepas dari perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka telah tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak ada pula pertimbangan hukum atau amar yang bertentangan dengan asas hukum atau norma hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3845 K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DIAN EKAWATI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 525 PK/Pid.Sus/2023